



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional lembaga desa atau lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD ditetapkan berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan :
 - a. untuk ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten;
 - b. untuk ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dikalikan dengan total nilai bobot Desa.

Pasal 3

- (1) Penghitungan besarnya nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b setiap desa ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator jumlah aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
 - b. Indikator jumlah penduduk Desa;
 - c. Indikator angka kemiskinan Desa;
 - d. Indikator luas wilayah Desa; dan
 - e. Indikator tingkat kesulitan geografis.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) untuk indikator aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
 - b. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk indikator jumlah penduduk Desa;
 - c. 20 % (dua puluh per seratus) untuk indikator angka kemiskinan;
 - d. 9 % (sembilan per seratus) untuk indikator luas wilayah Desa; dan
 - e. 1 % (satu perseratus) untuk indikator tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan nilai bobot masing-masing indikator dilakukan sebagai berikut :
 - a. Nilai bobot indikator jumlah aparatur pemerintah Desa dilakukan dengan menghitung jumlah aparatur Desa yang bersangkutan dibagi jumlah aparatur Desa dan RT/RW dalam kabupaten dikalikan 40 %;
 - b. Nilai bobot indikator jumlah penduduk Desa dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dibagi jumlah penduduk dalam kabupaten dikalikan 30 %;



- c. Nilai bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa dilakukan dengan menghitung jumlah angka kemiskinan Desa yang bersangkutan dibagi jumlah angka kemiskinan dalam kabupaten dikalikan 20 %;
- d. Nilai bobot indikator luas wilayah Desa dilakukan dengan menghitung luas wilayah Desa yang bersangkutan dibagi jumlah luas wilayah desa dalam kabupaten dikalikan 9 %; dan
- e. Nilai bobot indikator tingkat kesulitan geografis Desa dilakukan dengan menghitung tingkat kesulitan geografis Desa yang bersangkutan dibagi jumlah Desa yang mempunyai tingkat kesulitan geografis Desa dalam kabupaten dikalikan 1 %;
- (4) ADDP ditentukan dengan mengalikan nilai bobot total sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten.
- (5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$\text{ADDx} = \text{ADDMx} + \text{ADDPx} ;$$
- $$\text{ADDPx} = \text{NBDx} (\text{ADDk} - \text{ADDMk}) ;$$
- $$\text{NBDx} = \text{NB1} + \text{NB2} + \text{NB3} + \text{NB4} + \text{NB5}.$$
- dimana :**
- ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x ;
- ADDMx = Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x ;
- ADDk = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten ;
- ADDMk = Pagu Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten ;
- NBDx = Total Nilai Bobot untuk Desa x ;
- NB1 = Nilai Bobot indikator aparatur Desa dan RT/RW;
- NB2 = Nilai Bobot indikator jumlah penduduk Desa;
- NB3 = Nilai Bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa;
- NB4 = Nilai Bobot indikator luas wilayah Desa; dan
- NB5 = Nilai Bobot indikator tingkat kesulitan goegrafi Desa.
- (6) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1). Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).



- (2). Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh PPKD setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo menyampaikan Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (3). Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Desa;
 - b. Surat Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 - c. NPWP Desa; dan
 - d. Ferivikasi SPJ Proposal, SPJ Tahap I dan II Alokasi Dana Desa.
- (4). Format Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5). RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank Pemerintah.
- (6). RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap Alokasi Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa Tahap I kepada Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah Ub. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, dengan dilampiri :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati melalui Camat yang dilengkapi dengan berita acara Evaluasi APBDesa dari Kecamatan;
- b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- d. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD Alokasi Dana Desa Tahap I.
- e. Rekening Koran Kas Desa pada bank yang ditunjuk;
- f. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping APBDesa Kecamatan.



Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I menunjukkan $\pm 60\%$ dan menunjukkan hasil Output Kegiatan $\pm 30\%$.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa tahap II kepada Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah Ub. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dengan dilampiri:
 - a. Laporan Realisasi Kegiatan Tahap I untuk Pencairan Tahap II;
 - b. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II;
 - c. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping APBDesa Kecamatan.
 - d. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- (3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Tebo.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:



- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.



- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini terutama dalam hal penambahan kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa dan penambahan kode rekening penganggaran dalam APBDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal **20 MARET** 2017

TELAH DITELITI KEBENARANYA OLEH		
KABID PEMKELDES TGL. 20/3/17 ANSORI, SH NIP. 19720314 200212 1 004	SEKRETARIS TGL. SUYADI, SH NIP. 19730816 200312 1 008	PL. KEPALA DAERAH PMD TGL. 20/3-17 SUYADI, SH NIP. 19730816 200312 1 008



Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal **20 MARET** 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN TEBO.



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
 Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
 Telepon (0744) 21614-21783 Faks (0744) 21614
MUARA TEBO

Muara Tebo, 2017

Nomor : 140/ / PKD/2017
 Sifat : -
 Lampiran : 1 (satu)berkas
 Perihal : **Permintaan Penerbitan SPP
 dan SPM Alokasi Dana Desa
 (ADD) Tahap I/II Tahun 2017**

Kepada,
 Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
 Daerah Kabupaten Tebo

di -
 Muara Tebo

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I / II Tahun 2017 sejumlah Rp.....- (.....rupiah) yang diperuntukkan kepada Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tebo disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permintaan ini sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Desa;
2. Surat Rekomendasi Pencairan dari Camat;
3. NPWP Desa; dan
4. Ferivikasi SPJ Proposal, SPJ Tahap I dan II Alokasi Dana Desa.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

TELAH DITELITI KEBENARANYA OLEH		
KABUP. PEMER. DESA TGL. <i>[Signature]</i>	SEKRETARIS TGL.	PL. KEPALA DINAS PMD TGL. <i>[Signature]</i>
ANSYADI, SH NIP. 19720314 200312 1 004		SUYADI, SH NIP. 19730816 200312 1 008

Plt. KEPALA DINAS,
[Signature]
 SUYADI, SH
 NIP. 19730816 200312 1 008

[Signature]
 20/3-17
 ANSUYADI, SH
 20/3-17

